



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Surotokunto KM 6 Telp. (0267) 432008, 436271 Fax. 436270
KARAWANG 41371

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR KEP : 563 / 3524 / LATPROD / 2023

TENTANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK
MUZAWWIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - b. Berdasarkan Permohonan Tanda Daftar / Register Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR**, Nomor : 001/BLKK-ATT/V/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - c. Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR** telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 - 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi tanda daftar kepada :
- a. Nama Lembaga : **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR**
 - b. Nomor Registrasi : 32.15.16.2009.029.05.2023
 - c. Alamat : Dusun Kiaralawang RT.003/RW.002, Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang.
 - d. Penanggung jawab : **MUHAMMAD REZA**
 - e. Program Pelatihan Kerja : KBLI 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta.
- KEDUA** : **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR** dapat menerbitkan *Sertifikat Pelatihan* untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA** : **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT** : **BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR** *agar memprioritaskan warga Karawang*.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. KARAWANG**



ROSMA LIA DEWI, SH., MH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19691112 199603 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 05052300512880001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0505230051288 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. KH. Ishak Muzawwir Dusun Kiaralawang, Desa/Kelurahan Tirtasari,
Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41372 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081284814026 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Tirtamulya, Desa/Kelurahan Tirtasari, Kec. Tirtamulya, Kab.
Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41372 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 16 Juni 2023

**a.n. Bupati Karawang
Kepala DPMPSTP Kabupaten Karawang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 05052300512880001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Karawang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur. 			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



YPI. AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR
BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR

VIN: 2305321502

Email : blkkattaubahkhishakmuzawwir@gmail.com No. Telp : 0812 8481 4026
Alamat : Jl. Kh. Ishak Muzawwir – Tirtasari – Tirtamulya – Karawang – 41372

KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR
NOMOR: 09/BLKK/VIII/2024

T E N T A N G P E M B E N T U K A N
I N K U B A T O R B I S N I S
“AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR”

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK KOMUNITAS AT TAUBAH KH ISHAK MUZAWWIR serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua BLK Komunitas At Taubah KH. Ishak Muzawwir tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK KOMUNITAS AT TAUBAH KH ISHAK MUZAWWIR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR
KEDUA	:	Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR seagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:: Nama : Muhammad Reza Alamat : Dusun Kiaralawang Desa Tirtasari Kec Tirtamulya Karawang Jabatan : Kepala BLK Komunitas At Taubah KH. Ishak Muzawwir
KETIGA	:	Lembaga AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR Sebagaimana dimaksud dalam DiktumKesatu bertujuan untuk: a. Penyelenggara inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan komptetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
KEEMPAT	:	AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR seagaimana dimaksud dalam diktum KESATUmelakukan: a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau; b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
KELIMA	:	Dalam penyelenggaraan inkubasi AT TAUBAH BUSINESS INCUBATOR dapat memberikan layanan dalam aspek berupa: a. Produkksi; b. Pemasaran; c. Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT; d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau e. Pembiayaan; dan/atau f. Teknologi dan desain.
KEENAM	:	Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KEENAM ; Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- KETUJUH ; Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- KEDELAPAN ; Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN ; Keputusasn ketua BLK Komunitas At Taubah KH. Ishak Muzawwir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Ketua BLK At Taubah KH. Ishak Muzawwir



Muhammad Reza

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA *BLKK AT TAUBAH KH. ISHAK MUZAWWIR*

Nomor : **09/BLKK/VIII/2024**Tahun 2024

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

“At taubah Business incubator”

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Reza	Ketua
2	Sri Mulyani, S.pd	Manajer
3	Egi Rahmawati, S.Pd	Bidang Program
4	Nurlaela, S.Pd.I	Bidang Pendanaan
5	Yuda	Bidang Pengembangan dan Kerjasama
6	Siti Aisyah	Bidang Komersiliasi Produk
7	Amma Gunawan, S.Kom	Pendamping Tenant

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal 12 Agustus 2024

Ketua BLK At Taubah KH. Ishak Muzawwir



Muhammad Reza